BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference* pada masa penerapan pembatasan sosial berskala besar dan *new normal* di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pemeriksaan saksi melalui teleconference diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Perkara Persidangan Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang bertujuan untuk membantu mencari keadilan dalam mengatasi hambatan dan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta penyelesaian perkara secara cepat dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia, yang terkendala dengan adanya *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui komunikasi *audio visual*. Adapun yang menjadi pertimbangan diselenggarakannya pemeriksaan saksi melalui teleconference antara lain untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.
2. Proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana sebelum adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan secara langsung dimana

para pihak yang berperkara mulai dari Majelis hakim, Panitera, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa termasuk para saksi berada didalam satu ruangan yang sama. Namun setelah wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) melanda maka, persidangan tidak bisa lagi dilakukan secara langsung dalam satu ruangan melainkan secara terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa persidangan dalam perkara pidana selama masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan melalui *teleconference*. Penggunaan *teleconference* dalam persidangan jarak jauh, justru merupakan suatu terobosan hukum, apalagi tujuannya untuk mencari kebenaran materiil. *Teleconference* tidak mengurangi makna prinsip persidangan langsung. Sebab, Majelis Hakim, Panitera, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, semuanya bisa mendengar keterangan saksi dan dapat menguji kebenaran keterangan saksi tersebut. Terdakwa pun bisa menanggapi langsung keterangan saksi kalau keterangan tersebut dianggap tidak benar.

3. Hambatan yang terjadi dalam persidangan *teleconference* yaitu sarana prasarana berupa jaringan internet yang kurang stabil sehingga mengganggu jalannya persidangan dan posisi saksi yang jauh dari Kantor Kejaksaan sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mendatangkan saksi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya hambatan yang terjadi dalam persidangan secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Semarang, maka Pemerintah melalui Mahkamah Agung dan Kejaksaan perlu menyiapkan anggaran khusus untuk peralatan IT dalam persidangan *teleconference* supaya bisa maksimal digunakan.
2. DPR RI memiliki peran penting dalam pengaturan pemeriksaan saksi secara *teleconference*. DPR RI sebaiknya melakukan pembahasan RUU KUHAP yang sudah masuk prolegnas dan memasukan ketentuan persidangan *teleconference* secara lebih rinci.